



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor : 01/Pdt.P/2012/PA.Ktg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama tertentu, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh :

FETTY VAN GOBEL, SE, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir, bertempat tinggal di jalan Cempaka Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, sebagai  
**“ Pemohon ”.**

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 20 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register Nomor : 01/Pdt.P/2012/PA.Ktg. tertanggal 20 Januari 2012, mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon pernah menikah dan telah bercerai dan di Pengadilan Agama Kotamobagu dengan nomor Akta cerai : 085 /AC / 1998 /PA.Ktg. tanggal 22 Juni 1998.
- 2 Bahwa dalam pernikahan tersebut tersebut Pemohon tidak mempunyai keturunan.
- 3 Bahwa adapun anak yang hendak diangkat oleh Pemohon adalah “ Fariz Saputra Gobel”, laki-laki umur 19 tahun.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa anak bernama Fariz Saputra Gobel adalah anak dari pasangan suami isteri bernama Rinto Gobel, (almarhum) dan Gamar Ponamon ( Almarhumah ).
- 5 Bahwa orang tua dari anak yang akan diangkat tersebut diatas, masih memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Pemohon.
- 6 Bahwa sejak kedua orang tuanya meninggal, anak tersebut telah diasuh dan hidup bersama Pemohon dan keluarga dari orang tua anak tersebut tidak keberatan dan ikhlas anak mereka dirawat dan di besarkan oleh Pemohon.
- 7 Bahwa Pemohon berkeinginan mengangkat anak tersebut diatas untuk dipeelihara dan diasuh layaknya seperti anak sendiri, demi untuk kebaikan dan masa depan anak dimaksud, dan Pemohon siap bersedia memperlakukan anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- 8 Bahwa oleh karena maksud Pemohon hendak memelihara anak tersebut telah direstui oleh keluarga orang tua anak dimaksud. Maka Pemohon berkeinginan agar Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai orang tua angkat dari anak FARIZ SAPUTRA GOBEL.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama FETTY VAN GOBEL, SE, alamat, Jalan Cempaka Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu. terhadap anak laki-laki bernama FARIZ SAPUTRA GOBEL, umur 19 tahun.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjelasan serta pandangan-pandangan tentang hak-hak yang menyangkut dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan telah memahaminya, dan menyetujui nasihat dan pandangan Majelis Hakim tersebut. Menimbang bahwa Pemohon menyatakan akan menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan dilakukan dengan diawali pembacaan Permohonan Pemohon, dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat

- Foto copy Kutipan Akta cerai antara Pemohon dengan mantan suaminya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor: 985. /AC/ X1998/PA.Ktg, tertanggal 28 Juni 1998 yang telah di nazzegeling telah dicocokkan dengan aslinya di beri bukti P.1 ;
- Foto copy rincian gaji / penghasilan dari Pemohon telah di nazzegeling, di beri bukti P.2 ;
- Asli Surat Keterangan Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kecamatan Bolangitang Timur Desa saleo, dengan nomor:72/DS-S/SKK/XI/2011. tertanggal 1 Nopember 2011, yang telah dinazegeling, diberi bukti P.3 ;
- Asli Surat Keterangan Keluarga yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kecamatan Bolaangitang Timur Desa saleo, dengan nomor: 73 / DS-S/ SKK/XI/ 2011 tertanggal 1 Nopember 2011, yang telah dinazegeling, diberi bukti P.4;
- Foto copy Kutipan Akta Kematian , atas nama GAMAR PONAMON, ( ibu kandung dari calon anak angkat ), yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan nomor: 7108-KM-15072011-0002, tertanggal 15 Juli 2011, yang telah dinazegeling, dan dicocokkan sesuai aslinya, di beri bukti P.5 ;

- Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama RINTO GOBEL ( ayah kandung dari calon anak angkat ), yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan nomor: 7108-KM-15072011-0001, tertanggal 15 Juli 2011, yang telah dinazegeling dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi bukti P.6.
- Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama FARIZ SAPUTRA GOBEL, ( calon anak angkat ), yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan nomor: 2380/I/2002, tertanggal 13 Juni 2002, yang telah dinazegeling, dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi bukti P.7.

## 2. SAKSI-SAKSI

Menimbang bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua (2) orang saksi sebagai berikut :

### 2.1. Saksi Pertama atas nama :RETI GOBEL, , Umur 35 tahun,

memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon dan bibi dari calon anak angkat.
- Bahwa Pemohon pernah menikah dan telah bercerai, dan dalam perkawinan tidak memperoleh anak.
- Bahwa calon anak angkat sekarang ini telah dipelihara dan sudah hidup bersama dengan Pemohon sejak calon anak angkat menjadi yatim piatu.
- Bahwa Pemohon I mempunyai ekonomi yang mapan untuk melakukan pengangkatan anak ;
- Bahwa Pemohon , bekerja sebagai PNS pada Kantor Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Bahwa Pemohon I adalah orang yang hidupnya baik dengan masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bermaksud mengangkat, FARIZ SAPUTRA GOBEL, sebagai anak angkat ;
- Saksi mengetahui bahwa tidak ada keberatan dari keluarga calon anak angkat, karena calon anak angkat dana calon oranag tua angkat, dengan saksi masih keuarga dekat.

2.2. Saksi Kedua Bernama : AMIR MARARO, Umur 32 Tahun , memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga Sepupu dengan Pemohon dan calon anak angkat
- Bahwa Pemohon pernah menikah dan telah bercerai, dan dalam perkawinan tersebut, Pemohon tidak memperoleh anak.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I bermaksud menjadikan FARIZ SAPUTRA GOBEL sebagai anak angkat ;
- Bahwa saksi mengatakan kalau FARIZ SAPUTRA GOBEL, sekarang ini telah hidup bersama dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon .
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berpendidikan dan baik hubungannya di masyarakat ;
- Bahwa Pemohon I adalah orang yang mampu membiayai anak angkat karena Pemohon punya penghasilan tetap sebagai PNS;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah orang yang layak menjadid orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang bernama FARIZ SAPUTRA GOBEL, karena Pemohon, adalah orang yang baik hubungannya dimasyarakat.

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain memohon Penetapan Pengadilan atas permohonan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan singkatnya uraian penetapan ini maka di tunjukkanlah berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah di uraikan di muka ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan Pemohon maka Majelis Hakim tersebut dahulu mempertimbangkan tentang berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum terapan yang berlaku di Pengadilan Agama, dalam pasal 171 menyatakan bahwa anak angkat ialah : anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang di maksud pengadilan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 adalah Pengadilan Agama sebagaimana bunyi pasal; 1 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. jo. Pasal 1 huruf (b) PP.No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara – perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah ;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang termasuk dalam bidang perkawinan adalah sebagaimana penjelasan pasal 49 angka (a) Nomor 20, adalah Penetapan asal usul anak dan Penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di muka, permohonan pengangkatan anak bagi orang –orang yang beragama Islam adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wewenang absolut Pengadilan agama maka permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1,sampai dengan P.7. ;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.7, adalah berupa foto copy dan telah di cocokkan dengan aslinya serta telah pula di nazzegeling sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian ;

Menimbang bahwa dalam bukti P.1 sampai dengan P.7 ternyata menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan isi permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut memenuhi syarat Materil suatu alat bukti;

Menimbang bahwa dengan demikian bukti P.1 sampai dengan Bukti P.7, adalah bukti autentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengingat.

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan Majelis Hakim telah mempertimbangkan ternyata telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi dalam persidangan dapat mendukung dalil - dalil permohonan para Pemohon ;

-Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan FARIZ SAPUTRA GOBEL ( calon anak angkat ), dan telah memberikan keterangan dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya tidak keberatan untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukumnya bahwa para Pemohon sebagai calon orang tua angkat adalah janda cerai yang dalam waktu masa perkawinannya belum dikarunia keturunan, dan Pemohon adalah bibi dari calon anak angkat , dan lagi pula Pemohon orang baik di tengah masyarakat dan berpenghasilan ekonomi yang mapan dan beragama Islam ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung jawab dari

orang tua asal kepada orang tua angkat terhadap anak, dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari dan biaya hidup pendidikan serta kesejahteraan dan perlindungan hidup dengan tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asal dari anak angkat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hukum islam telah diatur, antara anak angkat dengan orang tua angkat bukanlah muhrim sehingga harus tetap di jaga hijab –hijab diantara orang tua angkat dan anak angkat walaupun dalam perkara ini antara Pemohon dengan calon anak angkat adalah muhrim, namun hal-hal lain yang ditentukan dalam hukum Islam harus diperhatikan, selain itu pula anak angkat dan orang tua angkatnya hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dari segi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa calon orang tua angkat seagama dan seakidah dengan yang dianut oleh calon anak angkat sebagaimana pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 pasal 12 ayat (1) bahwa syarat untuk diangkat sebagai anak angkat yaitu : ayat (1)“ calon anak angkat belum berusia 18 tahun “, dan dalam persidangan terbukti bahwa calon anak angkat sudah berumur 18 tahun 6 bulan, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa jika melihat normative aturan tentang batasan umur, maka FARIZ SAPUTRA GOBEL tidak boleh menjadi anak angkat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan filosofi sosiologi, Majelis Hakim melihat bahwa walaupun secara yuridis formal, bahwa FARIZ SAPUTRA GOBEL telah melewati batas umur untuk menjadi anak angkat, namun, dengan adanya bukti bukti surat dan keterangan saksi saksi di persidangan, berupa bukti akta kematian dari orang tua kandung FARIZ SAPUTRA GOBEL, terbukti bahwa ia telah menjadi yatim piatu, dan dengan adanya keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa Calon Orang tua angkat, adalah Bibi dari calon anak angkat yang sama sama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beragama Islam, yang mana pula bahwa sejak kecil FARIZ SAPUTRA GOBEL, telah menjadi Yatim Piatu dan dipelihara serta dibiayai dan diberi pendidikan sekolah oleh bibinya ( calon orang tua angkat sekarang ), maka secara Defacto apa yang telah dilakukan oleh FETTY VAN GOBEL (bibi atau calon orang tua angkat) yang sebelumnya telah mengurus memperlakukan yang layak terhadap kehidupan FARIZ SAPUTRA GOBEL, adalah suatu perbuatan mulia bagi orang tua terhadap anaknya, dan hal inilah yang dianjurkan dalam syariat Islam. Adapun terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan peangkatan anak dalam perkara ini yang di tujukan kepada Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai suatu lembaga yang berwenang, maka secara Dejure , hal tersebut oleh Pemohon merupakan keinginan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap apa yang telah dilakukan selama ini oleh Pemohon terhadap FARIZ SAPUTRA GOBEL sebagai anak angkat.

Menimbang bahwa berdasarkan Hukum Adat yang berlaku di Daerah Bolaang Mongondow, bahwa bagi masyarakat Bolaang Mongondow yang beragama Islam, tidak dilarang bagi, Bibi, Paman, dan Keluarga garis keturunan keatas, kebawah, maupun menyamping untuk mengangkat anak orang lain atau keluarga, menjadi anak angkat, asalkan seakidah antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat, maka menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa Hukum Adat Bolaang Mongondow menyangkut dengan pengangkatan anak, sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tentang Pengangkatan anak, dengan demikian pula menurut pendapat Majelis Hakim Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang dimohonkan.

Menimbang bahwa prosedur Permohonan pemohon untuk menjadi orang tua angkat dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memeriksa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 2 Tahun 1979, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 jo, Surat Edaran Nomor 3 tahun 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk mengangkat anak atas nama FARIZ SAPUTRA GOBEL, berdasar hukum untuk di kabulkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya permohonan ini di bebaskan kepada para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon ,FETTY VAN GOBEL, SE, alamat Jalan Cempaka, Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu Sulawesi Utara terhadap anak laki-laki bernama FARIZ SAPUTRA GOBEL, umur 18 tahun 6 bulan;
- . Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- ( Seratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian di tetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh kami MASRI OLII, S.Ag., SH., MH, sebagai Ketua Majelis, TIBYANI, S.Ag dan WAFA', SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan di dampingi oleh HALIMA TOMPUNU sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

**MASRI OLII, S.Ag, SH, MH**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**TIBYANI , S.Ag.**

**WAFA', SHI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**HALIMA TOMPUNU**

**Rincian Biaya.**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 50.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya materai : Rp. 6.000,-

=====

**J u m l a h** : Rp.141.000 ,-( Seratus empat puluh satu ribu rupiah ).

**UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**

**OLEH :**

**PANITERA,**

**TTD**

**Dra. SARIPA JAMA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)